

Peran Standardisasi Hukum PMT dalam Penurunan *Stunting* di Tonja Denpasar Utara

Ni Kadek Adelia Kaniska Dewi¹, I Wayan Dikse Pancane²

^{1,2}Universitas Pendidikan Nasional, Bali

*adeliakaniska19@gmail.com

Abstrak

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk menganalisis peran standarisasi hukum Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dalam mendukung penurunan *stunting* di Kelurahan Tonja, Denpasar Utara. Pendekatan yang digunakan bersifat partisipatif melalui penyuluhan hukum, diskusi, dan pendampingan teknis kepada perangkat kelurahan, kader posyandu, serta masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penguatan pemahaman terhadap regulasi PMT meningkatkan kualitas pelaksanaan program, ketertiban administrasi, serta koordinasi antar pemangku kepentingan. Standarisasi hukum berperan penting dalam menciptakan pelaksanaan PMT yang lebih terarah, transparan, dan akuntabel sehingga mendukung percepatan penurunan *stunting* secara berkelanjutan.

Kata kunci: pengabdian masyarakat, PMT, regulasi, standardisasi hukum, *stunting*

Dikirim: 24 Februari 2026

Direvisi: 1 Maret 2026

Diterima: 29 April 2026

PENDAHULUAN

Stunting masih menjadi permasalahan kesehatan masyarakat yang bersifat multidimensional di Indonesia. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik anak, tetapi juga berimplikasi terhadap perkembangan kognitif, produktivitas jangka panjang, serta kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan. Pemerintah Indonesia melalui berbagai kebijakan nasional telah menempatkan penurunan *stunting* sebagai prioritas pembangunan, terutama sejak ditetapkannya strategi percepatan penurunan *stunting* dalam agenda pembangunan nasional. Intervensi yang dilakukan tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga preventif melalui penguatan gizi, sanitasi, edukasi, dan penguatan sistem regulasi. Salah satu bentuk intervensi gizi spesifik yang menjadi fokus pemerintah adalah Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT). Implementasi Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) terbukti berkontribusi dalam upaya penurunan *stunting* di tingkat desa melalui penguatan peran posyandu dan partisipasi masyarakat (Purwanto et al., 2023). PMT dirancang sebagai upaya pemenuhan kebutuhan gizi bagi balita, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya yang berisiko mengalami kekurangan gizi. Dalam implementasinya, PMT memiliki peran strategis karena menjadi instrumen langsung yang menyentuh sasaran utama dalam pencegahan *stunting*. Namun demikian, efektivitas PMT tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran dan distribusi bantuan, melainkan juga oleh adanya standarisasi hukum yang memberikan kepastian regulasi, keseragaman pelaksanaan, serta pengawasan yang akuntabel.

Kepastian hukum dalam pelaksanaan PMT menjadi aspek krusial, terutama dalam konteks otonomi daerah. Desentralisasi kewenangan memberikan ruang bagi



pemerintah daerah untuk menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan lokal. Akan tetapi, tanpa standar hukum yang jelas dan terintegrasi antara pusat dan daerah, implementasi PMT berpotensi menimbulkan perbedaan kualitas, mekanisme distribusi, hingga akuntabilitas penggunaan anggaran. Kondisi ini dapat berdampak pada tidak optimalnya hasil intervensi dalam menurunkan angka *stunting*. Di tingkat daerah, termasuk di Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, permasalahan *stunting* tetap menjadi perhatian penting dalam pembangunan kesehatan masyarakat. Sebagai bagian dari wilayah Kota Denpasar, Kelurahan Tonja menghadapi dinamika sosial, ekonomi, dan demografis yang mempengaruhi status gizi masyarakatnya. Inovasi PMT berbasis pangan lokal, seperti olahan daun kelor, dapat menjadi alternatif intervensi gizi yang efektif dan berkelanjutan (Zulfikar & Afriandi, 2024). Urbanisasi, perubahan pola konsumsi, serta kesenjangan ekonomi menjadi faktor yang turut berkontribusi terhadap risiko *stunting*. Oleh karena itu, implementasi PMT di wilayah ini harus didukung oleh sistem regulasi yang terstandar agar intervensi berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Standarisasi hukum PMT mencakup pengaturan mengenai kriteria penerima, standar gizi yang harus dipenuhi, mekanisme pengadaan bahan pangan, tata kelola distribusi, hingga sistem monitoring dan evaluasi. Tanpa adanya standar yang jelas, pelaksanaan PMT berpotensi tidak memenuhi kebutuhan gizi yang telah ditetapkan secara nasional. Selain itu, perbedaan interpretasi kebijakan di tingkat pelaksana dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara tujuan program dan realisasi di lapangan. Dalam konteks ini, hukum berfungsi sebagai instrumen rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) yang memastikan bahwa kebijakan publik berjalan sesuai dengan tujuan pembentukannya. Urgensi standarisasi hukum PMT juga berkaitan dengan prinsip *good governance*, yang menuntut transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Program yang menysasar kelompok rentan seperti balita dan ibu hamil memerlukan pengawasan ketat untuk mencegah penyimpangan serta memastikan kualitas intervensi tetap terjaga. Standarisasi hukum memberikan kerangka normatif yang menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, tenaga kesehatan, kader posyandu, hingga masyarakat penerima manfaat. Selain itu, pendekatan berbasis regulasi yang terstandar dapat memperkuat sinergi antar sektor. Edukasi terkait pemberian makanan tambahan meningkatkan kesadaran ibu balita mengenai pentingnya asupan gizi dalam pencegahan *stunting* (Yuliasari et al., 2023).

Penurunan *stunting* tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi juga melibatkan sektor pendidikan, sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya standar hukum yang jelas, koordinasi lintas sektor dapat berjalan lebih sistematis karena masing-masing pihak memiliki pedoman yang sama dalam menjalankan perannya. Hal ini penting untuk menciptakan intervensi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Di Kelurahan Tonja, implementasi PMT perlu dianalisis dari perspektif hukum untuk melihat sejauh mana standar regulasi telah diterapkan dan memberikan kontribusi nyata terhadap penurunan *stunting*. Analisis ini penting untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, maka diperlukan rekomendasi perbaikan regulasi maupun penguatan mekanisme pengawasan agar tujuan program dapat tercapai secara optimal.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menjadi relevan karena mengkaji peran hukum tidak hanya sebagai perangkat normatif, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam pembangunan kesehatan masyarakat. Sosialisasi program PMT yang melibatkan masyarakat secara aktif mampu memperkuat komitmen bersama dalam percepatan penurunan *stunting* (Cahya et al., 2023). Dengan menempatkan standarisasi hukum sebagai variabel utama, kegiatan pengabdian masyarakat ini berupaya menunjukkan bahwa keberhasilan program PMT tidak semata-mata ditentukan oleh aspek teknis gizi, tetapi juga oleh kekuatan regulasi yang mendasarinya. Oleh karena itu, pembahasan mengenai peran standarisasi hukum PMT dalam penurunan *stunting* di Kelurahan Tonja Denpasar Utara menjadi penting untuk memberikan kontribusi akademik sekaligus rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan serta masyarakat setempat.

METODE PELAKSANAAN

Metode pengumpulan data merupakan tahapan penting dalam suatu penelitian karena bertujuan untuk memperoleh data yang relevan dan akurat sebagai dasar analisis (Sugiyono, 2016). Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif dan normatif-empiris yang dilaksanakan di Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, dengan fokus pada penguatan pemahaman dan implementasi standarisasi hukum Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dalam upaya penurunan *stunting*. Kegiatan diawali dengan tahap persiapan melalui koordinasi dengan perangkat kelurahan, tenaga kesehatan, dan kader posyandu untuk mengidentifikasi permasalahan regulasi dan pelaksanaan PMT. Selanjutnya, dilakukan penyuluhan hukum, diskusi kelompok terarah, serta pendampingan teknis guna meningkatkan pemahaman mengenai dasar hukum, standar gizi, mekanisme distribusi, pencatatan administrasi, dan sistem monitoring evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku. Tahap akhir berupa evaluasi dan tindak lanjut dilakukan untuk mengukur peningkatan pemahaman serta mendorong penerapan standar hukum secara konsisten, sehingga tercipta pelaksanaan PMT yang lebih tertib, transparan, dan efektif dalam mendukung percepatan penurunan *stunting* di Kelurahan Tonja Denpasar Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, menunjukkan bahwa Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) telah menjadi bagian penting dalam upaya mendukung penurunan *stunting* di tingkat lokal. Berdasarkan rangkaian penyuluhan hukum, diskusi partisipatif, serta pendampingan teknis yang dilakukan, terlihat adanya antusiasme dan komitmen dari perangkat kelurahan, tenaga kesehatan, kader posyandu, serta masyarakat dalam memperkuat kualitas pelaksanaan program sesuai dengan standar regulasi yang berlaku. Hal ini mencerminkan bahwa PMT tidak hanya dipahami sebagai program bantuan, tetapi sebagai instrumen strategis dalam pembangunan kesehatan masyarakat. Dalam sebuah penelitian pelaksanaan PMT menunjukkan adanya perbaikan status gizi balita setelah intervensi dilakukan secara terstruktur (Ruhana et al., 2025). Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai pentingnya standarisasi hukum dalam pelaksanaan

PMT. Para kader dan aparaturnya semakin memahami bahwa program ini memiliki dasar regulasi yang mengatur kriteria penerima, standar kandungan gizi, mekanisme distribusi, serta sistem pencatatan dan pelaporan. Pemahaman tersebut mendorong pelaksanaan program yang lebih sistematis dan terkoordinasi, sehingga setiap tahapan kegiatan memiliki landasan normatif yang jelas dan terarah.



Gambar 1. Pemberian Vitamin

Dalam forum diskusi, peserta secara aktif berbagi pengalaman mengenai praktik pelaksanaan PMT di lingkungan masing-masing. Pemanfaatan pangan lokal dalam PMT menjadi strategi penting dalam mendukung ketahanan gizi keluarga (Solehah et al., 2025). Diskusi ini memperkuat kesadaran bersama bahwa keseragaman standar sangat membantu dalam menjaga kualitas dan ketepatan sasaran program. Standarisasi hukum berperan sebagai pedoman yang menyatukan persepsi dan langkah kerja seluruh pemangku kepentingan, sehingga tercipta pola pelaksanaan yang konsisten dan harmonis. Efektivitas program PMT sangat dipengaruhi oleh ketepatan sasaran dan konsistensi pelaksanaan sesuai pedoman yang berlaku (Anjelina & Rodiyah, 2024). Dengan adanya pemahaman yang selaras, koordinasi antara kelurahan, tenaga kesehatan, dan kader posyandu menjadi semakin efektif. Dari aspek administrasi dan tata kelola, kegiatan pendampingan memberikan penguatan terhadap pentingnya pencatatan data pertumbuhan balita dan dokumentasi pelaksanaan PMT secara tertib. Standarisasi hukum dalam hal ini tidak hanya berfungsi sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai instrumen yang mendukung transparansi dan akuntabilitas.

Melalui pencatatan yang rapi dan terstruktur, proses monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara lebih terukur, sehingga perkembangan program dapat dipantau secara berkelanjutan. Evaluasi implementasi program makanan tambahan menunjukkan pentingnya monitoring dan pencatatan yang sistematis dalam meningkatkan hasil program (Attazkiatul 'Ulya & Maharani, 2024). Pembahasan lebih lanjut menunjukkan bahwa peran standarisasi hukum PMT memiliki dimensi strategis dalam mendukung efektivitas intervensi gizi. Standar yang jelas membantu memastikan bahwa makanan tambahan yang diberikan memenuhi kebutuhan gizi sesuai ketentuan, serta disalurkan kepada kelompok yang

tepat berdasarkan data pertumbuhan dan perkembangan anak. Dengan demikian, aspek regulasi menjadi fondasi yang memperkuat kualitas substansi program sekaligus tata kelola pelaksanaannya. Kegiatan pengabdian masyarakat ini juga memperlihatkan pentingnya peningkatan kesadaran hukum (*legal awareness*) di tingkat masyarakat. Ketika masyarakat memahami hak dan kewajibannya dalam program PMT, partisipasi menjadi lebih aktif dan konstruktif. Ibu balita dan keluarga penerima manfaat menunjukkan keterbukaan untuk mengikuti arahan terkait pola konsumsi dan pemantauan pertumbuhan anak. Sinergi antara pelaksana program dan masyarakat ini menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan upaya penurunan stunting secara berkelanjutan. Sinergi antara pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan PMT mempercepat pencapaian target penurunan stunting di tingkat lokal (Amanda et al., 2024). Program PMT memberikan dampak positif terhadap peningkatan status gizi balita apabila dilaksanakan secara berkelanjutan (Ningtiyas, 2025).

Dalam perspektif tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), standarisasi hukum PMT memperkuat prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Regulasi yang jelas memberikan kepastian bagi aparatur dalam menjalankan tugasnya, sekaligus memberikan rasa kepercayaan bagi masyarakat terhadap pelaksanaan program. Dengan adanya pedoman yang seragam, potensi perbedaan interpretasi dapat diminimalisasi dan digantikan dengan koordinasi yang berbasis pada standar yang sama.



Gambar 2. Pengukuran Tinggi Badan



Gambar 3. Pemberian PMT

Secara substantif, integrasi antara aspek regulasi dan pendekatan pemberdayaan masyarakat menjadi kekuatan utama dalam pelaksanaan PMT di Kelurahan Tonja. Kegiatan ini menunjukkan bahwa penguatan pemahaman hukum tidak bersifat teoritis semata, melainkan berdampak langsung pada peningkatan kualitas praktik di lapangan. Standarisasi hukum berfungsi sebagai kerangka kerja yang memastikan bahwa setiap intervensi gizi dilaksanakan secara terencana, terukur, dan berorientasi pada hasil. Berdasarkan keseluruhan hasil dan pembahasan, dapat dipahami bahwa peran standarisasi hukum PMT sangat relevan dalam mendukung percepatan penurunan stunting di Kelurahan Tonja Denpasar Utara. Penguatan regulasi yang diiringi dengan partisipasi aktif masyarakat menciptakan pelaksanaan program yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Dengan demikian, harmonisasi antara norma hukum dan implementasi di tingkat lokal menjadi elemen penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan kesehatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas generasi mendatang.

SIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, dapat disimpulkan bahwa standarisasi hukum Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) memiliki peran yang strategis dalam mendukung upaya penurunan stunting di tingkat lokal. Standar regulasi yang jelas memberikan kepastian dalam aspek kriteria penerima manfaat, komposisi gizi, mekanisme distribusi, serta tata kelola administrasi dan pelaporan, sehingga pelaksanaan program menjadi lebih terarah dan terukur. Kegiatan pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa penguatan pemahaman mengenai dasar hukum dan standar pelaksanaan PMT mampu meningkatkan kesadaran hukum serta kualitas koordinasi antar pemangku kepentingan, termasuk perangkat kelurahan, tenaga kesehatan, kader posyandu, dan masyarakat. Dengan adanya keseragaman persepsi terhadap regulasi yang berlaku, implementasi program dapat berjalan secara lebih sistematis, transparan, dan akuntabel.

Secara keseluruhan, integrasi antara standarisasi hukum dan partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas PMT sebagai instrumen intervensi gizi. Oleh karena itu, penguatan aspek regulasi yang diiringi

dengan pendampingan dan edukasi berkelanjutan perlu terus dilakukan agar program PMT dapat berkontribusi secara optimal dalam percepatan penurunan stunting di Kelurahan Tonja Denpasar Utara serta mendukung pembangunan kesehatan masyarakat yang berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Universitas Pendidikan Nasional atas dukungan dan kesempatan yang diberikan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini. Terima kasih juga kepada Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, beserta seluruh pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, R., Fazira, Z., & Putri, S. (2024). Meningkatkan sinergitas dan percepatan penurunan stunting dengan pemberian makanan tambahan (PMT). *Pintoe: Pengabdian Teuku Umar*, 2(2).
- Anjelina, P., & Rodiyah, I. (2024). Preventing stunting through effective supplementary feeding. *Indonesian Journal of Cultural and Community Development*, 15(3).
- Attazkiatul 'Ulya, N., & Maharani, C. (2024). Evaluation of the implementation of the supplementary food program as an effort to improve nutrition of stunting toddlers. *Medikora*, 23(2).
- Cahya, R. D., Rosnaeni, F., & Sandi, A. (2023). Sosialisasi cegah stunting dan pemberian makanan tambahan (PMT) pada balita. *Bangun Desa: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 77–82.
- Ningtiyas, L. K. (2025). The effectiveness of the supplementary feeding program (PMT) on the nutritional status of children under five. *Journal for Research in Public Health*, 7(2).
- Purwanto, R. M., Farhana, Y. A., Dewandaru, A., & Arundinasari, I. (2023). Implementasi program pemberian makanan tambahan (PMT) dan kegiatan posyandu sebagai upaya penurunan angka stunting. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*.
- Ruhana, R., Istiqomah, I., & Kusvitasari, H. (2025). Evaluasi pemberian makanan tambahan (PMT) pada balita stunting usia 24–59 bulan. *Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan*.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Solehah, N. Z., Lastyana, W., & Sofya, S. W. (2025). Pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal untuk balita dalam rangka pencegahan stunting. *Alamtana: Jurnal Pengabdian Masyarakat UNW Mataram*, 6(3).
- Yuliasari, S., Machbub, S. S. L., & Mutolib, A. (2023). Pencegahan stunting pada balita melalui edukasi pemberian makanan tambahan. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Inovatif*, 3(2).
- Zulfikar, D. R., & Afriandi, F. (2024). Edukasi pemberian makanan tambahan (PMT) puding kelor untuk pencegahan stunting. *Pintoe: Pengabdian Teuku Umar*.